

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia menginginkan dan membutuhkan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta untuk melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penerimaan pajak sangat bermanfaat bagi kepentingan negara dan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakatnya, akan tetapi masih ada wajib pajak yang berusaha melakukan penghindaran untuk pembayaran pajak.

Indonesia sampai saat ini masih menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang menyumbang paling besar pada tahun 2019 pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Rp 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu, 2019). Wajib pajak di Indonesia

dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak pemungutan pajak menjadi salah satu kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional, oleh sebab itu menjadikan pemerintah menjadi sangat fokus memperhatikan perpajakan supaya dapat dikelola dengan baik. (Purbowati, 2021)

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih perusahaan yang diperolehnya, semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara dari pajak akan semakin banyak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam pembayaran pajak menimbulkan perbedaan tujuan dengan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha mencari cara yang efisien untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam mensejahterakan perusahaan. (Siregar, 2016)

Ada beberapa alasan mengapa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak ialah karena wajib pajak tersebut mempunyai moral pajak yang rendah, kualitas yang rendah dari balas pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, korupsi yang tinggi, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, adanya kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, serta adanya

administrasi yang lemah. (Purbowati, 2021)

Hal tersebut mengakibatkan banyak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak menjadi bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Tetapi mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Disisi lain, pihak pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghidaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Dalam wawancaranya Menteri Keuangan menyebutkan bahwa trend penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terus meningkat, dalam praktiknya banyak perusahaan yang mengaku rugi untuk menghindari pajak, namun perusahaan tersebut masih beroperasi. Adapun jumlah WP yang melaporkan rugi pada tahun 2014-2019 yaitu sebanyak 9.496 WP Badan. (CNBC Indonesia).

Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan selama penghindaran perpajakan dilakukan dengan cenderung memanfaatkan celah celah kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak. Persoalan penghindaran pajak terus menjadi persoalan yang

sangat penting untuk dibahas dikarenakan kegiatan ini bisa saja terjadi atau menjurus pada usaha penggelapan pajak. Hal tersebut akan merugikan negara karena jika hal itu terjadi dapat mengurangi jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Salah satu fenomena yang muncul pada kasus penghindaran pajak yang berskala internasional mencuat ke publik, karena menyeret beberapa perusahaan besar Indonesia, yaitu kasus *Panama Paper* yang dibuat oleh perusahaan panama yaitu *Mossack Fonseca* pada tahun 2016. *Panama Paper* merupakan dokumen keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, karena didalamnya menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang sangat tidak etis karena perusahaan yang tercantum seperti politisi, miliyader hingga sampai pejabat negara. Sebagian besar pengusaha berskala besar memanfaatkan *offshore company* dan investasi dana atau bisa disebut menyembunyikan kekayaannya di negara yang disebut negara bebas pajak untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara ([Www.Cnnindonesia.Com](http://www.Cnnindonesia.Com), n.d.). Dalam skandal ini menjadikan penghindaran pajak merupakan priaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Karena perusahaan yang dikatakan baik merupakan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak atau berkontribusi baik dalam melaksanakan pembayaran perpajakan indonesia.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2022 (dalam triliun rupiah)

| Tahun | Target Penerimaan pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2018 | 1.424,00 | 1.315,51 | 92,23% |
| 2019 | 1.577,56 | 1.332,06 | 84,44% |
| 2020 | 1.404,05 | 1.285,02 | 91,05% |
| 2021 | 1.444,05 | 1.547,08 | 107,02% |
| 2022 | 1.784,00 | 2.034,05 | 114% |

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2018-2022

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility*, banyak bisnis yang berkembang saat ini, namun hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Akibat dari risiko ini, muncul keinginan untuk mengurangi efek negatif melalui CSR. Implementasi CSR tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak ketiga selain kepentingannya sendiri. Perusahaan tidak berusaha untuk menghindari pajak dengan menggunakan biaya tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan untuk kepentingan masyarakat (Zoebar & Miftah, 2020).

Corporate Social Responsibility mengacu pada kewajiban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Perpajakan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan pemerintah. Maka perusahaan yang berhubungan dengan penghindaran pajak bukanlah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* sebagai indikator

pengukuran yaitu, (Saputra et al.,2021) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Zoebar & Miftah,2020) bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Capital Intensity*. Perusahaan umumnya melakukan investasi pada aset tetap untuk mendukung kegiatan operasinya. Efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan dapat tercermin dari rasio intensitas modal atau *Capital Intensity*. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). (Rodriguez & Arias, 2012) menyatakan bahwa perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Perusahaan akan melakukan penyusutan pada hampir semua aset tetap dan membebankan pada laporan keuangan perusahaan. Penambahan biaya penyusutan ini akan berdampak pada laba yang perusahaan yang semakin kecil. Dengan demikian, semakin tinggi rasio intensitas modal, maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengungkapkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan

uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya terkait penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, tahun penelitian, dan pengukuran. Penelitian ini menggunakan variabel gabungan dari penelitian terdahulu yang terdiri dari *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen, penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih ada perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Maka penulis akan menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu :

1. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan meminimalkan labanya kemudian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah.
2. Banyaknya perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak yang mengaku rugi dan tetap beroperasi sehingga melakukan penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak, hal ini menjadi syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu kemajuan ekonomi dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan dan pahaman ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perpajakan. Serta menjadi rujukan dan perbandingan untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih kepada berbagai pihak, seperti instansi pemerintah maupun orang pribadi yang memerlukan pemikiran tentang penghindaran pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori agensi yaitu hubungan antar 2 pihak yang pertama pemilik (*Principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan

bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria,2011).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda – beda dapat meyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders* (Putra,2012).

Praktek penghindaran pajak dalam sudut pandang teori agensi dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dengan prinsipal yang menimbulkan kedua pihak perusahaan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Konflik lain menyebutkan bahwa hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak yaitu adanya perbedaan kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dengan pembayar pajak. Pemungut pajak berharap penerimaan yang besar dari pemungutan pajak, sedangkan dari pihak agen berpendapat bahwa perusahaan diharuskan menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Agustina & Aris, 2016).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam (Sunaryo, 2015:5) *Corporate Social Responsibility* adalah :

“Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”
(komitmen bisnis untuk secara luas terus menerus berperilaku etis dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan perusahaan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya).

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah janji perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada keberhasilan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas.

Capital Intensity, menurut Nawang (2016) intensitas modal mengacu pada rasio kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait pendanaan dalam bentuknya aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Hasil dari keputusan pendanaan merupakan intensitas modal, dan pendanaan selanjutnya akan menentukan untuk menggunakan liabilities atau hutang mendanai operasi setiap perusahaan.

Menurut (Pohan, 2014 : 14) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

1.6.2 Studi Empiris


Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|--|---|
| 1 | (Zoebar & Miftah, 2020) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2015 | <i>Corporate Social Responsibility</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Kualitas Audit tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. |
| 2 | (Saputra et all, 2022) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019) | Menunjukkan bahwa variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 3 | Indira Shinta Dewi (2020) | Pengaruh Mekanisme Internal <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 -2019 | Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$. Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. |

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| 4 | Roslan Sinaga & Harman Malau (2021) | Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang terdapat di BEI Periode 2017-2019) | Menunjukkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. |
| 5 | I Putu Putra Wiguna & I Ketut Jati (2017) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif, dan <i>Capital Intensity</i> Pada Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015) | Menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Prefensi risiko eksdekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |

1.6.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang digambarkan pada Gambar 1.1 Kerangka Konseptual tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan oleh peneliti. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:64). Bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu benar, karena belum dilakukannya pengujian atas fakta yang ada dilapangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan – landasan, maka dengan ini penulis mencoba merumuskan hipotesis jawaban sementara sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 - 2022 dengan waktu yang sama dari bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.